



PUTUSAN

Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



□DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan
Honorer Staf TU Mts Soppeng, tempat kediaman di Kabupaten
Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
buru bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng,
selanjutnya disebut **Tergugat** :

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal
3 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng
Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Wsp., tanggal 4 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada
pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat lahir di Mario Indah pada tanggal 02 Oktober 1992
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi
Selatan Kabupaten Soppeng NIK 732014210910001 tanggal 30 Nopember
2012.
2. Bahwa, pada tanggal 19 November 2016, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mario Riawo Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan,
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0378/041/XI/2016 tanggal

Hal 1 dari 9 hal. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2016, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.

3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 1 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir, dan dari pernikahan tersebut telah dikeruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa, setelah lewat masa-masa bahagia dan sudah dikeruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
 - Tergugat selalu membohongi Penggugat.
 - Tergugat selalu menyembunyikan penghasilannya kepada Penggugat.
 - Tergugat lebih percaya orang lain daripada Penggugat.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 dengan kejadian yang sama sebagaimana diuraikan diatas, dan setelah kejadian Tergugatpun pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Hal 2 dari 9 hal. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan nomor 0315/Pdt.G/2018/PA. Wsp, tanggal 9 Mei 2018, dan relaas panggilan nomor 0315/Pdt.G/2018/PA. Wsp, tanggal 22 Mei 2018.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menggugat bercerai Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti :

a. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0378/041/XI/2016, tanggal 21 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu

Hal 3 dari 9 hal. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2016.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tettikenrarae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, selama satu tahun, dan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun setelah dikaruniai anak hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, sebab Tergugat sering membohongi Penggugat dan menyembunyikan penghasilannya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun pisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa SMA, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2016.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tettikenrarae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, selama satu tahun, dan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun setelah dikaruniai anak hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, sebab Tergugat sering

Hal 4 dari 9 hal. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membohongi Penggugat dan menyembunyikan penghasilannya.

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun pisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa orang tua dan pihak keluarga lainnya sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relaas panggilan nomor 0315/Pdt.G/2018/PA. Wsp, tanggal 9 Mei 2018, dan relaas panggilan nomor 0315/Pdt.G/2018/PA. Wsp, tanggal 22 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut, sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar sebab Tergugat selalu

Hal 5 dari 9 hal. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong kepada Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat penghasilannya disembunyikan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah;

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat suami istri ?
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
3. Apakah benar Tergugat memiliki sifat kikir, tidak memberi nafkah kepada Penggugat ?
4. Apakah benar Pemohon selalu dibohongi oleh Tergugat ?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang bahwa bukti P tersebut, Majelis Hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum, dan Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka pokok masalah angka 1 dapat dinyatakan sudah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini karena memenuhi syarat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, majelis hakim menilai, bahwa kesaksian saksi bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat yang dijadikan pokok masalah yaitu angka 2, 3, dan angka 4, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat dan atau

Hal 6 dari 9 hal. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok masalah tersebut, terbukti melalui kesaksian dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar.
3. Bahwa benar Tergugat memiliki sifat kikir tidak memberi nafkah kepada keluarganya (Penggugat).
4. Bahwa benar Penggugat selalu dibohongi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dari perselisihan paham hingga pertengkar yang terjadi secara terus menerus itulah yang dijadikan alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka patut dan bijaksana apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut ;

إذا حکم بالفرق طلق بائن

Artinya : "Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 7 dari 9 hal. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mejelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu 30 Mei 2018 Masehi bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijeriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Johan, S.H. M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Kasang, S.H dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Kasang, S.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Johan, S.H. M.H.

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina.

Perincian biaya Perkara:

- | | |
|---------------|--------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp375000,00 |

Hal 8 dari 9 hal. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00

Hal 9 dari 9 hal. No. 0315/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)